



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuparm Supiori, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 77 Tahun 2025 Tentukan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 2021 Nomor Indonesia Tahun 1571) sebagaimana diubah dengari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori

Pada tanggal 15 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd,

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hariyono Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I. MANAJEMEN PERUBAHAN						
1. Pembangunan Unit Kerja Untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM						
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim kerja/Kelompok Kerja ZI, Anggotanya Berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Supiori	Dokumen SK Tim Kerja/Kelompok Kerja yang	November 2025	Terbentuknya Tim/Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun Dan disosialisasikan	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI, Mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui Website	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui Website KPU Kabupaten Supiori	November 2025	Terbentuknya Rencana Aksi Zona Integritas

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (persemester/per triwulan)	Rapat Evaluasi Pembangunan ZI per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar money ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut.	Maret, Juni, September dan Desember 2025	Terlaksananya rapat evaluasi ZI setiap triwulan dan tersusunnya laporan hasil evaluasi
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pimpinan berperan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar Hadir Apel dan Rapat Pleno.	Januari-Desember 2025	1. Terlaksananya Apel Rutin 2. Terlaksananya Rapat Pleno Rutin
		KPU Kabupaten Supiori menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kab. Supiori	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Supiori mulai dari pramu bakt, tenaga pendukung hingga level pimpinan, seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, Penandatanganan pakta integritas, mengadakan	Foto dan vidio kegiatan, daftar hadir, notulensi, dan laporan kegiatan	Januari-Desember 2025	1. Terlaksananya Kegiatan <i>Gathering/</i> Penguatan SDM 2. Terlaksananya Kegiatan Konsolidasi Internal

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			<i>gathering</i> untuk konsolidasi tim			
II. PENATAAN TATA LAKSANA						
1	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan Pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan SOP	Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP, Daftar hadir rapat evaluasi serta Notulen dan dokumentasi kegiatan	April, Agustus, Desember 2025	1. Tersusunnya dan terbaruinya SOP kegiatan utama sesuai peta proses bisnis unit kerja 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SOP serta tersusunnya laporan hasil evaluasi
2	(<i>e-office/e-government</i>)	Sistem Pelayanan Publik berbasis sistem informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan Kepada Publik	Laporan hasil monev pemanfaatan TI, Screenshot sistem e-office/e-government, dan Dokumen analisis hasil evaluasi	Juni, Desember 2025	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI serta adanya peningkatan efektivitas layanan publik berbasis sistem informasi

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap saat) pada laman unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	1. Notulen rapat evaluasi 2. Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir 3. Tangkapan layar laman unit kerja (laman informasi publik) 4. Daftar informasi publik yang tersedia	Juni, Desember 2025 (persemester)	1. Kebijakan keterbukaan informasi publik diimplementasikan dan informasi tersedia pada laman resmi unit kerja 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi dan sasaran kinerja pegawai	Undangan rapat, daftar hadir, Notulensi	Januari-Desember 2025	Tersusunnya Dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
2	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja individu untuk pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi pegawai	Menyusun cascading kinerja pegawai	Dokumen kinerja individu dan rencana aksi pegawai	Januari-Desember 2025	Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Penegakan aturan disiplin /kode etik/ Kode perilaku	Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai	Sosialisasi Regulasi serta pembinaan SDM	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi	Januari - Desember 2025	Knowledge Sharing, pembinaan SDM
4	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit Kerja	Pemutakhiran Data kepegawaian	Update Data pegawai	Januari - Desember 2025	Tersusunnya dokumen kepegawaian yang termutakhirkan
V. PENGUATAN PENGAWASAN						
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi	Juni, Desember 2025	Dokumen Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, dan SAKIP	Juni, Desember 2025	Tersusunnya Dokumen akuntabilitas kinerja

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
V. PENGUATAN PENGAWASAN						
1. Pengendalian Gratifikasi						
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Supiori, Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan <i>banner</i> pencegahan gratifikasi, Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi	Januari - Desember 2025	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pengendalian gratifikasi

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			Sosialisasi <i>Public Campaign</i> dengan mengundang pihak terkait, Studi tiru dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Supiori, Melakukan Diskusi Anti Korupsi, pada tiap bagian membuat quote untuk penguatan, Membuat video dari layanan autentifikasi yang berisi dengan statement/ testimoni	Notulensi, foto kegiatan, undangan Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber Ketua/ Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Januari - Desember 2025	Terlaksananya Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/laman daring	<i>Banner</i> "Tolak Gratifikasi" dan <i>tag/ine-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring.	Januari - Desember 2025	1. Tersedianya <i>Banner</i> yang sudah terpasang di halaman KPU Kabupaten Supiori 2. Melaporkan rekap hasil pengendalian gratifikasi secara transparan dan diunggah pada sosial media serta <i>website</i> KPU Kabupaten

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
						Supiori selama 12 bulan pada tahun 2025
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Supiori membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan dan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi <i>Online</i> sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2025	Melaporkan dan mengunggah hasil laporan tahunan pada laman <i>website</i> KPU Kabupaten Supiori
4	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Supiori	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Supiori kepada masyarakat	Menyusun Daftar Pertanyaan Survey	Laporan Hasil Survey	Maret, Juni, September dan Desember 2025	Tersedianya survey Persepsi Korupsi dalam bentuk dokumen cetak dan dibagikan pada saat ada masyarakat ataupun instansi lain yang berkunjung ke KPU Kabupaten Supiori

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Supiori	Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Supiori	Januari-Desember 2025	Tersedianya <i>Public Campaign</i> Pengendalian anti Korupsi pada website dan media sosial KPU Kabupaten Supiori
2. Pengendalian Gratifikasi						
1	Internalisasi <i>Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU Provinsi, meminta pihak KPU Provinsi memberikan <i>guidance</i> , melakukan internalisasi bahwa <i>Whistle Blowing System</i> merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya.	1. Surat Ketua KPU Kabupaten Supiori kepada KPU Provinsi Papua; 2. Memasang <i>hotline</i> khusus (<i>call center</i>), atau-via surel; 3. Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh Inspektorat	Juni dan Desember 2025	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan WBS

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Supiori						
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan benturan kepentingan	Januari - Desember 2025	1. Seluruh tim ZI/unit kerja melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan secara berkala sesuai tugas dan fungsi masing-masing 2. Tersusunnya dan diterapkannya prosedur (SOP) penanganan serta pencegahan benturan kepentingan di lingkungan unit kerja 3. Seluruh pegawai memahami mekanisme pelaporan dan penanganan benturan kepentingan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Supiori berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, <i>banner</i> bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Januari - Desember 2025	1. Dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat, Gralifikasi dan WBS pada setiap bulannya. 2. Sosialisasi SPIP
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan	Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (Jika terdapat potensi)	Januari - Desember 2025	Terlaksana penanganan Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan
4	Evaluasi Alas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang- kurangnya berlsi identifikasi/ pemetaan dan prosedur	Laporan Benturan Kepentingan	Januari, Juni 2025	Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.			
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi Rekapitulasi tindak lanjut	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Januari - Desember 2025	Dilaksanakannya Tindak lanjut hasil Evaluasi tiap Bulan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Supiori						
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja .	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Januari - Desember 2025	Terlaksananya Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP
2	Penilaian Resiko Unit atas Pelaksanaan Kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program / kegiatan di setiap bagian. Menyebarkan kuesioner, merekapitulasi hasil kuesioner, membuat matrik kesimpulan, rencana perbaikan, dan form tindakan	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko Laporan Diagnosis Awal	Januari - Desember 2025	1. Terlaksananya penyusunan peta resiko dan daftar resiko 2. Tersusunnya laporan Diagnosis Awal
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko.	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan Contoh Bentuk Pengendalian	Januari - Desember 2025	Dilaksanakannya kegiatan pengendalian resiko tiap Bulan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasi kan dimmengimplemen- tasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Bukli Pengiriman Kartu Kendali	Januari - Desember 2025	Terpublikasinya penyampaian bukti SPIP tiap Bulan
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Standar pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Standar layanan	Januari- Desember 2025	Tersedia Standar Layanan Publik
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan inovasi pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima,publikasi penerapan kebijakan <i>system reward and Punishment</i>	Dokumentasi kegiatan	Januari- Desember 2025	Terlaksananya Pengembangan inovasi pelayanan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	Publikasi hasil suvey dan tindaklanjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	Januari-Desember 2025	Tesusnya hasil survey kepuasan terhadap layanan

Ditetapkan di Supiori

Pada tanggal 15 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd,

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hariyono Nugroho